

Kelurahan Krapyak



Jl. Jlamprang No.21 Pekalongan 51149 423959

krapyak.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Krapyak

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 000.8.3.2/015

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP
4. Surat Pernyataan Miskin yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa Surat Pengantar dari RT atau RW (apabila RT tidak ditempat), Fc KK, Fc KTP dan Surat Pernyataan Miskin yang diketahui oleh Ketua RT setempat
2. Petugas memeriksa berkas kelengkapan
3. Petugas menginput data berkas pengajuan dari pemohon lewat SIMPATIKK
4. Data dikirim melalui aplikasi ke Kecamatan Pekalongan Utara
5. Jika data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari Kecamatan untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi
6. Apabila data sudah lengkap maka petugas Kecamatan Pekalongan Selatan, mengirimkan 6. legalisasi surat pengantar melalui aplikasi
7. Petugas mencetak surat pengantar
8. Berkas selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKTM

Kelurahan Krapyak



Jl. Jlamprang No.21 Pekalongan 51149 423959

krapyak.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Krapyak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Telephon : 0285-423959
 - b. Email : kelurahankrapyakk@gmail.com
2. Pengaduan Langsung.
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
 - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi